



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2019/PA Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasan Basori alias Hasan Basri bin Abu Mufakhir, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Sukajaya RT03 RW07 Kampung Sukajaya Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon I;

Emi Atika Muntafiah binti Marni Shoim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Dusun Sukajaya RT03 RW07 Kampung Sukajaya Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA Gsg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Jayasakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II Bernama Marni Shoim bin Saimin dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama Imam Yasin dan Zamroji serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda dalam usia 42 tahun dan Pemohon II berstatus gadis berusia 25 tahun;
3. Bahwa para pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau persusuan serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat karena para pemohon belum memiliki syarat lengkap untuk pencatatan nikah;
5. Bahwa para pemohon belum dikaruniai anak dan membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dan pengurusan para pemohon;
6. Bahwa sejak menikah, para pemohon tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasan Basori bin Abu Mufakhir) dan Pemohon II (Emi Atika Muntafiah binti Marni Shoim) yang dilangsungkan pada tanggal 07-06-2015 di Kampung Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon sudah mengurus segala syarat pencatatan nikah dan menyerahkannya untuk diurus oleh ayah Pemohon II, namun saat ayah Pemohon II menyerahkan syarat-syarat nikah tersebut ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ternyata ada perubahan peraturan bahwa PPPN tidak lagi boleh mencatat nikah mewakili Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa para pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus sertifikasi guru;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-29/Kua.08.02.21/PW.01/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tanggal 22 April 2019, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1802271107730001 tanggal 29 Oktober 2017, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1802215903910002 tanggal 14 Juni 2017, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802270108130002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 4 Maret 2016, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.4;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akte Cerai atas nama Pemohon dan Parjiyati Nomor 56/AC/2012/PA.GS tanggal 6 Februari 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/137/06/SKJ/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sukajaya Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P-6;

B. Saksi:

1. Zamroji bin Gimun, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II RT 02 RW02 Kampung Jayasakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri, saksi hadir pada pernikahan para pemohon sebagai saksi nikahnya, saksi juga merupakan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah;
- Bahwa para pemohon menikah di tahun 2015 di Kampung Jayasakti Kecamatan Anak Tuha;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II dan saksi yang menjadi saksi nikahnya dan Imam Yasin, ada juga saksi dari pihak keluarga Pemohon I;
- Bahwa ijab qabul diucapkan oleh wali nikah sehingga saksi yang biasanya mewakili ijab menjadi saksi nikah, sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa uang yang dibayar tunai, namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, keluarga para pemohon juga tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan para pemohon tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena ayah Pemohon II tidak menyerahkan segala persyaratan nikah kepada saksi dan baru bertanya kepada saksi setelah beberapa lama dan telah ada perubahan peraturan kalau saksi tidak boleh lagi mencatat nikah mewakili Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa para pemohon membutuhkan bukti sah pernikahan mereka sebagai syarat pengajuan sertifikasi guru;

2. Imam Yasin bin Yakub, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I RT09 RW02 Kampung Jayasakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon, saat itu saksi adalah saksi nikah para pemohon;
- Bahwa para pemohon menikah pada pertengahan tahun 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Jayasakti Kecamatan Anak Tuha;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Zamroji serta seorang dari pihak Pemohon I, dengan ijab diucapkan sendiri oleh wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diterima sendiri Pemohon I;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa yang dibayar tunai, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang lahir dari keluarga yang berbeda sehingga tidak mempunyai hubungan darah, saksi mengenalnya sejak kecil;
- Bahwa keluarga para pemohon tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan para pemohon tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena ayah Pemohon II yang seharusnya mengurusnya terlambat mengurusnya;
- Bahwa para pemohon membutuhkan bukti sah pernikahan mereka sebagai syarat sertifikasi guru para pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok para pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat pernikahan tidak tercatat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa para pemohon agar pernikahan para pemohon yang tidak tercatat disahkan dapat dikabulkan jika memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal tersebut, perkawinan para pemohon sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam dan ayat 2 pasal tersebut mewajibkan pencatatan nikah agar pernikahan bernilai sah di mata hukum, karenanya agar

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan para pemohon dapat disahkan, maka perkawinan tersebut harus memenuhi segala syarat pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karenanya hukum Islam yang dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang Undang perkawinan tersebut, harus dimaknai sebagai segala peraturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya juga mengatur bahwa sebuah pernikahan bagi orang yang beragama Islam, baru dapat dilakukan dan dicatat setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, termasuk segala persyaratan yang ditentukan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, peraturan mana merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menentukan kewajiban pelaksanaan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, kewajiban mana harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menikah agar pernikahannya sah menurut hukum, karenanya dalam permohonan *itsbat nikah*, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya segala persyaratan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan alasan ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan para pemohon yang telah dilakukan dengan memenuhi segala syarat dan rukun nikah, namun tidak tercatat karena para pemohon tidak mengetahui aturan pencatatan nikah, sehingga para pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha yang menerangkan pernikahan para pemohon dan ketiadaan pendaftaran pernikahan tersebut, meskipun Kantor Urusan Agama adalah instansi yang berwenang mengeluarkan bukti sah pernikahan, namun bukti dimaksud harus berupa Akta Nikah sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, karenanya bukti tersebut sepanjang menerangkan pernikahan para pemohon tidak bernilai bukti, sedangkan keterangan tentang ketiadaan catatan pernikahan para pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.6 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi telah menerangkan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.1 sebagaimana dipertimbangkan di atas, hanya menunjukkan bahwa catatan pernikahan para pemohon tidak ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dimana seharusnya pernikahan para pemohon dicatatkan saat para pemohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan Pemohon I lahir pada tahun 1973 dan Pemohon II lahir tahun 1991, bukti P.2 dan P.3 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2016, para pemohon telah berstatus kawin dalam identitas kependudukannya, hal mana juga ditunjukkan bukti P-4 yang merupakan Kartu Keluarga para pemohon, bukti-bukti mana, meskipun berupa Akta Autentik dan seharusnya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mengikat, namun bukti tersebut seharusnya diterbitkan berdasar AKta Nikah para pemohon, sedangkan para pemohon telah ternyata tidak mempunyai catatan pernikahan, karenanya bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa para pemohon telah tercatat dalam satu keluarga sebagai suami istri, hal mana menunjukkan bahwa meskipun pernikahannya tidak tercatat, namun status pernikahan para pemohon tidak dipermasalahkan di wilayah tempat tinggalnya dan hal tersebut juga menunjukkan belum tertibnya administrasi kependudukan di tempat tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah ternyata bahwa Pemohon I bercerai pada tanggal 6 Februari 2012 dan dalam bukti tersebut, nama Pemohon I tertulis Hasan Basri, sedangkan bukti-bukti lainnya, nama Pemohon I adalah Hasan Basori, karenanya telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I yang berdasarkan bukti P.6, telah ternyata bahwa Hasan Basri dan Hasan Basori adalah orang yang sama, karenanya untuk selanjutnya nama Pemohon I ditulis dengan Hasan Basori alias Hasan Basri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon telah menerangkan pada pokoknya saksi-saksi hadir sewaktu akad nikah para pemohon yang dilakukan di tahun 2015 di Kampung Jayasakti Kecamatan Anak Tuha. Saksi-saksi menjadi saksi dalam prosesi ijab qabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan mengetahui mahar dibayar tunai dan pernikahan para pemohon tidak dicatatkan karena kelalaian wali nikah yang tidak segera menyerahkan syarat-syarat pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon I berstatus duda (*vide* bukti P-5) dan pemohon II masih lajang dan tidak dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesuan. Saksi-saksi mengetahui para pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri, tanpa ada yang keberatan dan para pemohon membutuhkan bukti sah pernikahan sebagai syarat pengurusan sertifikasi guru;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta di persidangan selain dalil tentang waktu pernikahan karena kedua saksi tidak mengingat lagi kapan tepatnya pernikahan para pemohon,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena kedua saksi hadir pada pernikahan tersebut, karenanya pernikahan para pemohon benar terjadi dan ketidakingatan para saksi tentang hal tersebut wajar karena lampainya waktu pernikahan tersebut, karenanya pernikahan para pemohon tersebut dapat disesuaikan dengan dalil permohonan para pemohon yaitu pada tanggal 7 Juni 2015 dan fakta-fakta lainnya relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pernikahan harus memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul, rukun mana telah terpenuhi dalam pernikahan para pemohon karena telah terbukti para pemohon sebagai calon suami istri, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan telah terjadi ijab kabul dengan disaksikan 2 orang saksi, hal mana juga sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menentukan syarat umur calon mempelai dimana pihak pria hanya diizinkan menikah setelah berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal berusia 16 tahun dan para pemohon menikah di bulan Juni 2015, sedangkan Pemohon I lahir di tahun 1973 dengan status duda dan Pemohon II lahir tahun 1991, karenanya Pemohon II berumur 25 tahun saat menikah, karenanya para pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan dan telah ternyata ayah Pemohon II yang berperan sebagai wali nikah adalah wali yang paling berhak, dengan demikian ketentuan pasal tersebut juga telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan para pemohon tersebut juga telah disaksikan oleh 2 orang saksi, karenanya ketentuan pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga telah memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon II, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara para pemohon, sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, para pemohon masih lajang, hal mana menunjukkan para pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, sehingga antara para pemohon juga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan para pemohon telah sesuai dengan hukum Islam dan juga sejalan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta segala peraturan terkait;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon karena kelalaian ayah Pemohon II yang merupakan wali nikah yang tidak mengurusnya, hal mana menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan nikah bukan karena kesengajaan para pemohon karena para pemohon telah berupaya mengurusnya, kondisi mana membutuhkan solusi dan tidak dapat dibiarkan agar tercipta ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat awam;

Menimbang, bahwa para pemohon membutuhkan bukti sah pernikahan sebagai syarat sertifikasi guru, alasan mana juga tidak melawan hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan para pemohon tersebut sah menurut hukum yang berlaku, karenanya permohonan para pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya untuk ketertiban administrasi pencatatan nikah, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2015 di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para pemohon adalah agar para pemohon mendapatkan bukti sah pernikahannya menurut hukum, bukti mana adalah Kutipan Akta Nikah, maka sesuai ketentuan pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 dan saat ini para pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Anak Tuha, maka untuk mendapatkan bukti dimaksud, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, terlebih perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Hasan Basori alias Hasan Basri bin Abu Mufakhir) dan Pemohon II (Emi Atika Muntafiah binti Marni

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shoim) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2015 di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I.
Hakim Anggota,

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)